Jurnal Impresi Indonesia (JII)
Vol. 5, No. 01, Januari 2026
p-ISSN: 2828-1284 e-ISSN: 2810-062x
website: https: //rivierapublishing.id/JII/ index.php / jii /index

Collaborative Governance dalam Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandan Wangi Di Kabupaten Cianjur

Dedeh Maryani*, Einstein Anderson, Hendra Noffiardi, Heri Cahyono
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
Email: marde@upm.ipdn.ac.id*, DIP.14.837@ipdn.ac.id, DIP.14.843@ipdn.ac.id, DIP.14.844@ipdn.ac.id

Kata Kunci
Collaborative Governance, Padi Pandan Wangi, LP2B, Perlindungan Lahan

Abstrak
Padi Pandan Wangi adalah varietas padi lokal unggulan yang menjadi ikon Kabupaten Cianjur, dikenal dengan rasa pulen dan aroma pandan khas, serta telah memperoleh pengakuan sebagai varietas unggul lokal dengan sertifikat Indikasi Geografis. Namun, keberlanjutan lahan pertanian Padi Pandan Wangi terancam akibat alih fungsi lahan, penurunan luas lahan tanam, berkurangnya jumlah petani, dan rendahnya minat generasi muda untuk bertani. Untuk melindungi lahan dan varietas ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang diimplementasikan di Kabupaten Cianjur dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandan Wangi, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dan 2024. Artikel ini menganalisis pelestarian lahan pertanian Padi Pandan Wangi dengan perspektif collaborative governance, mencakup kerangka kebijakan, konfigurasi aktor, praktik kolaborasi, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelestarian Padi Pandan Wangi telah didukung oleh dasar regulatif yang kuat dan melibatkan berbagai aktor, meskipun praktik collaborative governance menghadapi kendala seperti ketimpangan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, dan koordinasi yang belum optimal. Rekomendasi termasuk penguatan kelembagaan dan insentif yang lebih efektif.

Keywords
Collaborative Governance, Pandan Wangi Rice, LP2B, land protection.

Abstract
Padi Pandan Wangi is a leading local rice variety that has become an icon of Cianjur Regency, known for its fluffy taste and distinctive pandan aroma, and has gained recognition as a local superior variety with a Geographical Indication certificate. However, the sustainability of Padi Pandan Wangi agricultural land is threatened by land conversion, a decrease in the area of planting land, a decrease in the number of farmers, and the low interest of the younger generation in farming. To protect these lands and varieties, the government issued a policy through Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land (PLP2B), which was implemented in Cianjur Regency with Regional Regulation Number 19 of 2012 concerning the Preservation and Protection of Pandan Wangi Rice, as well as Regional Regulation Number 4 of 2019 and 2024. This article analyzes the conservation of Padi Pandan Wangi agricultural land from the perspective of collaborative governance, including policy frameworks, configuration of actors, collaborative practices, and supporting and inhibiting factors. The research uses a qualitative approach with literature study methods and document analysis. The results of the study show that the preservation of Pandan Wangi Rice has been supported by a strong regulatory basis and

involves various actors, although collaborative governance practices face obstacles such as power inequality, weak law enforcement, and suboptimal coordination. Recommendations include institutional strengthening and more effective incentives.

PENDAHULUAN

Padi Pandan Wangi Cianjur merupakan salah satu varietas padi lokal Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan reputasi nasional (Anderson et al., 2024; R Podesta, 2019a, 2019b). Varietas ini termasuk kelompok padi Javanica (Tropical Japonica) dengan karakteristik biji bulat, berukuran cukup besar, berbulir, tanaman berbatang tinggi, dan umur panen relatif panjang (sekitar 5–6 bulan). Keputusan Menteri Pertanian Nomor 163/Kpts/LB.240/3/2004 telah menetapkan Padi Sawah Lokal Pandan Wangi Cianjur sebagai varietas unggul dengan nama "Pandan Wangi". Keunggulan utama beras Pandan Wangi adalah rasa pulen, tekstur nasi yang lembut, dan aroma pandan yang khas ketika dimasak, sehingga harganya dapat mencapai hampir dua kali lipat harga beras biasa (Halimah Anis Kurlillah et al., 2024; Putri et al., 2024; Sukayat et al., 2018).

Kualitas spesifik beras Pandan Wangi hanya optimal jika ditanam pada zona agroekologi tertentu di Kabupaten Cianjur, terutama di wilayah ketinggian 450–800 mdpl, seperti Kecamatan Cibeber, Campaka, Warungkondang, Cianjur, Gekbrong, Cugenang, dan Cilaku. Kondisi agroekologi unik tersebut menjadi basis pemberian sertifikat Indikasi Geografis (IG) beras Pandanwangi Cianjur pada tahun 2018 yang memberikan perlindungan hukum terhadap nama dan reputasi produk. Meskipun memiliki berbagai keunggulan, produksi Padi Pandan Wangi terus mengalami penurunan akibat tekanan alih fungsi lahan, umur panen yang panjang, kerentanan terhadap hama dan penyakit, serta rendahnya minat generasi muda untuk bertani. Di sisi lain, kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan kebijakan daerah melalui Perda Nomor 4 Tahun 2019 jo. Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang LP2B serta Perda Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur telah menyediakan kerangka hukum untuk melindungi lahan dan varietas ini.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah alih fungsi lahan yang sulit dikendalikan, lemahnya penegakan aturan, serta minimnya regenerasi petani. Situasi ini bersifat kompleks (wicked problem) dan tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan birokratis top-down (Hasanah et al., 2021; Hatu, 2018; Kusumastuti et al., 2018; Suratha, 2014). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan collaborative governance yang melibatkan pemerintah, petani, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal secara setara dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pelestarian lahan Padi Pandan Wangi (Azis et al., 2021; Hardi, 2020; Jumanah et al., 2022; Sørensen & Torfing, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kerangka kebijakan dan konfigurasi aktor yang terlibat dalam pelestarian lahan Padi Pandan Wangi di Kabupaten Cianjur; (2) mengkaji praktik *collaborative governance* dalam pelestarian lahan tersebut; dan (3)

mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta merumuskan rekomendasi penguatannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian adalah menggambarkan dan menganalisis pelestarian lahan Padi Pandan Wangi di Kabupaten Cianjur melalui perspektif collaborative governance. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari: (1) dokumen kebijakan dan hukum (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Perda Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2012, Perda Nomor 4 Tahun 2019, dan Perda Nomor 4 Tahun 2024); (2) data statistik dan laporan resmi Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur serta Sensus Pertanian 2023; dan (3) literatur ilmiah berupa artikel jurnal, buku, prosiding, serta karya ilmiah lain yang membahas collaborative governance, PLP2B, dan Padi Pandan Wangi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan telaah dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Langkah analisis meliputi reduksi data, kategorisasi ke dalam tema-tema utama (starting conditions, institutional design, facilitative leadership, collaborative process, principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action), penyajian data secara naratif, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan rekomendasi. Penelitian ini bersifat non-empiris sehingga temuan lebih bersifat analitis-konseptual dan deskriptif berdasarkan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Kebijakan dan Konfigurasi Aktor

Luas sebaran lahan Padi Pandanwangi Cianjur di Kabupaten Cianjur pada tahun 2019-2023:

Tabel 1 Luas Sebaran Lahan Padi Pandan Wangi Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2019 - 2023

No	Kecamatan	Luas Sawah (Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Warungkondang	336,6	338,8	246,7	239,6	205,6
2.	Cianjur	40,6	52,6	55,8	37,7	20,0
3.	Cilaku	78,5	70,3	70,8	35,2	15,0
4.	Cibeber	211,3	189,0	194,3	119,3	110,0
5.	Cugenang	113,4	99,0	87,5	58,8	64,1
6.	Gekbrong	16,8	11,6	12,5	17,2	11,5
Jumlah		**806,2**	**761,3**	**670,3**	**507,8**	**426,2**
Pertumbuhan (%)			**(5,56)**	**(11,95)**	**(24,24)**	**(16,07)**

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan lahan padi Pandan Wangi setiap tahun mengalami penurun, hal ini akan memberikan dampak terancam punah bagi padi Pandan Wangi yang menjadi ikon Kabupaten Cianjur. Di samping itu, jumlah petani

yang menanam padi pandan wangi khususnya di wilayah penghasil beras pandan wangi, yakni Kecamatan Warung kondang, Cianjur, Cilaku, Cibeber, Cugenang dan Gekbrong mulai berkurang.

Tabel 2 Jumlah Petani Padi Pandan Wangi di Kabupaten Cianjur Tahun 2019 – 2023

No.	Tahun	Jumlah	Pertumbuhan (%)
1.	2019	546	
2.	2020	475	(13,00)
3.	2021	431	(9,26)
4.	2022	392	(9,05)
5.	2023	375	(4,34)

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, 2024

Hasil Sensus Pertanian 2023 mengungkapkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia berusia di atas 55 tahun, sementara porsi petani muda terus menurun. Fenomena serupa terlihat di Cianjur, di mana minat generasi muda untuk bertani khususnya menanam Padi Pandan Wangi rendah, sehingga jumlah petani aktif secara bertahap menyusut. Meskipun dalam RTRW Kabupaten Cianjur 2011–2031 telah diatur kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), penerapan peraturan bupati untuk melindungi lahan sawah masih lemah. Akibatnya, alih fungsi lahan sulit dikendalikan dan upaya mempertahankan ketahanan pangan lokal terhambat.

Data Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa luas sebaran lahan Padi Pandan Wangi di enam kecamatan sentra mengalami penurunan signifikan periode 2019–2023. Total luas lahan menurun dari sekitar 806,2 ha pada tahun 2019 menjadi sekitar 426,2 ha pada tahun 2023. Penurunan terutama terjadi di Kecamatan Warungkondang, Cianjur, dan Cilaku. Secara paralel, jumlah petani Padi Pandan Wangi juga menurun dari 546 orang (2019) menjadi 375 orang (2023). Penurunan ini konsisten dengan temuan Sensus Pertanian 2023 bahwa sebagian besar petani di Indonesia berusia di atas 55 tahun dan minat generasi muda terhadap sektor pertanian terus menurun.

Secara normatif, pelestarian lahan Pandan Wangi di Cianjur berdiri di atas tiga lapis kerangka kebijakan:1) Kebijakan nasional PLP2B melalui UU 41/2009, yang mewajibkan daerah menetapkan LP2B, mengendalikan konversi, menyediakan lahan cadangan, mengembangkan sistem informasi, dan memberdayakan petani. 2) Kebijakan daerah LP2B melalui Perda No. 4 Tahun 2019 jo. Perda No. 4 Tahun 2024 yang mengatur perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, dan pembiayaan perlindungan LP2B di Kabupaten Cianjur. 3) Kebijakan spesifik pelestarian Pandan Wangi melalui Perda No. 19 Tahun 2012 yang menempatkan Pandan Wangi sebagai varietas padi unggulan lokal, mengatur zonasi lahan, pelestarian sumber benih, dan dukungan terhadap petani serta kelembagaan lokal.

Secara kelembagaan, pelaksanaan kebijakan ini melibatkan Bupati dan DPRD sebagai pembuat kebijakan, Dinas Pertanian sebagai leading sector, Bappeda dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan, Dinas PUPR dan Dinas Perizinan dalam pengendalian pemanfaatan

ruang dan perizinan bangunan, serta perangkat kecamatan dan desa yang bersentuhan langsung dengan petani dan lahan.

Di luar struktur pemerintah, terdapat aktor penting lain, seperti kelompok tani dan gapoktan Pandan Wangi, koperasi tani, lembaga penelitian dan perguruan tinggi, komunitas budaya (pengelola Kampung Budaya Padi Pandan Wangi), pelaku usaha beras Pandan Wangi, dan organisasi masyarakat sipil yang mendorong penguatan perlindungan varietas lokal serta penegakan regulasi.

Berdasarkan kerangka Ansell dan Gash, konfigurasi aktor dalam pelestarian lahan Pandan Wangi di Cianjur dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama: aktor pemerintah, aktor non-pemerintah, dan aktor penopang. Aktor pemerintah terdiri dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, termasuk Bupati, DPRD, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas PUPR, DPMPTSP, serta tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, ada instansi vertikal dan pusat seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, dan BRIN yang berperan dalam regulasi dan kebijakan. Aktor non-pemerintah mencakup kelompok tani Pandan Wangi, koperasi, asosiasi penggilingan padi, serta pelaku usaha dan pedagang beras yang memanfaatkan indikasi geografis. Komunitas budaya, pengelola Kampung Budaya Padi Pandan Wangi, dan lembaga penelitian juga terlibat dalam mendukung pelestarian lahan dan pengembangan varietas. Sedangkan aktor penopang meliputi media lokal dan nasional, serta organisasi masyarakat sipil dan kelompok kepemudaan yang berperan dalam advokasi kebijakan.

Konfigurasi multiaktor ini menjadi syarat awal penting untuk membentuk regime kolaboratif. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama antara kepentingan pelestarian lahan pertanian dan kepentingan pembangunan kawasan non-pertanian. Arena kolaborasi muncul dalam berbagai bentuk, seperti forum penyusunan Perda dan naskah akademik yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan perwakilan petani. Kemitraan antara Dinas Pertanian, kelompok tani, dan perguruan tinggi/BRIN dalam pengembangan benih, penelitian varietas, serta penyuluhan budidaya Pandan Wangi juga menunjukkan kolaborasi yang signifikan. Selain itu, Kampung Budaya Padi Pandan Wangi berfungsi sebagai ruang interaksi antara petani, pelaku wisata, komunitas budaya, dan wisatawan, yang juga dapat menjadi ruang eksperimen untuk inovasi ekonomi dan edukasi pelestarian lahan.

Melihat perspektif Emerson et al., arena-arenanya berpotensi menjadi bagian dari collaborative governance regime. Meskipun demikian, untuk mencapai keberlanjutan yang lebih efektif, aspek seperti principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action masih perlu diperkuat. Peningkatan koordinasi antar aktor dan penguatan kapasitas untuk bertindak bersama akan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pelestarian lahan Pandan Wangi.

Praktik Collaborative Governance dalam Pelestarian Lahan Pandan Wangi

Kerangka Ansell dan Gash, praktik collaborative governance dalam pelestarian lahan Pandan Wangi dapat diuraikan sebagai berikut:

Starting Conditions

Starting conditions pelestarian lahan Pandan Wangi ditandai oleh: Sejarah panjang Pandan Wangi sebagai komoditas unggulan Cianjur yang memberi kebanggaan identitas lokal. Tekanan ekonomi yang mendorong sebagian pemilik lahan beralih ke penggunaan non-

pertanian yang dianggap lebih menguntungkan, terutama di kawasan yang dekat dengan pusat kota dan koridor jalan utama. Ketimpangan kekuasaan antara petani kecil dan pelaku usaha/pemilik modal, serta posisi tawar petani yang relatif lemah dalam pasar lahan dan komoditas beras.

Desain Kelembagaan

Dari sisi desain kelembagaan, keberadaan Perda LP2B dan Perda pelestarian Pandan Wangi menyediakan dasar hukum yang jelas, termasuk ketentuan zonasi lahan, larangan dan pembatasan alih fungsi, kewajiban penyusunan rencana perlindungan, dan pengembangan sistem informasi LP2B. Namun, evaluasi implementasi LP2B menunjukkan bahwa penegakan sanksi atas pelanggaran zonasi, integrasi dengan RTRW/RDTR, dan sinergi perizinan seringkali belum konsisten.

Dilihat dari perspektif collaborative governance, desain kelembagaan di Cianjur telah memenuhi prasyarat adanya forum formal (Perda, tim koordinasi, musyawarah perencanaan pembangunan), tetapi belum sepenuhnya menjamin inklusivitas dan kesetaraan partisipasi, terutama bagi petani kecil dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan strategis mengenai lahan.

Fasilitative Leadership

Kepemimpinan kepala daerah dan pejabat kunci di Dinas Pertanian serta Bappeda memegang peran penting sebagai facilitator kolaborasi, khususnya dalam proses penyusunan Perda, koordinasi lintas perangkat daerah, dan kemitraan dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian. Dorongan dari kelompok masyarakat, seperti desakan organisasi mahasiswa (misalnya PMII Cianjur) agar Bupati segera menerbitkan Perbup perlindungan Pandan Wangi, juga menjadi faktor yang mendorong kepemimpinan lebih responsif dan inklusif.

Dinamika Proses Kolaboratif

Musrenbang, forum konsultasi publik penyusunan Perda, dan rapat koordinasi lintas OPD menjadi sarana dialog formal untuk menyuarakan kepentingan petani, namun tidak semua petani memiliki akses atau kemampuan untuk berpartisipasi dalam forum tersebut. Sebaliknya, ruang informal seperti pertemuan kelompok tani, majelis desa, dan aktivitas di Kampung Budaya Padi Pandan Wangi sering kali menjadi arena micro-dialogue yang penting untuk membentuk persepsi bersama mengenai nilai Pandan Wangi dan ancaman yang dihadapi. Kepercayaan antara petani dan pemerintah daerah terjalin melalui keberlanjutan program pendampingan, penyuluhan, serta bantuan sarana produksi, meskipun kasus alih fungsi lahan yang masih terjadi dapat merusak kepercayaan jika tidak diiringi dengan transparansi dan penegakan hukum yang adil.

Beberapa outcome kolaboratif yang mulai terlihat antara lain pengakuan Pandan Wangi sebagai varietas unggul lokal, pembentukan kelompok tani, pengembangan Kampung Budaya Padi Pandan Wangi sebagai wisata edukatif, dan penetapan LP2B di sejumlah wilayah. Namun, kapasitas untuk bertindak bersama masih terbatas, terutama dalam hal kapasitas teknis perencanaan dan pengawasan LP2B di tingkat desa dan kecamatan, akses petani terhadap informasi spasial dan hukum, keterbatasan anggaran, serta kelemahan kelembagaan ekonomi petani. Meskipun demikian, proses ini belum sepenuhnya terlembaga sebagai collaborative governance regime yang memiliki forum rutin dan mekanisme kerja yang jelas, sehingga

kolaborasi masih bersifat programatik dan sporadis, belum menjadi pola tata kelola yang berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelestarian lahan pertanian Padi Pandan Wangi di Kabupaten Cianjur menjadi isu strategis mengingat varietas ini merupakan ikon daerah yang memiliki nilai budaya, ekonomi, dan ekologis. Namun, keberlanjutan lahan pertanian Pandan Wangi menghadapi tantangan signifikan akibat tekanan pembangunan, alih fungsi lahan, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan collaborative governance suatu model tata kelola yang menekankan kerja sama lintas-aktor: pemerintah, petani, komunitas lokal, sektor swasta, akademisi, dan pemangku kepentingan lain.

Faktor Pendukung Penerapan Collaborative Governance

Secara umum, terdapat beberapa elemen kunci yang memperkuat kolaborasi antar-aktor dalam upaya menjaga keberlanjutan lahan Pandan Wangi, yaitu: a) Kerangka hukum yang relatif kuat: kombinasi UU 41/2009, Perda LP2B, dan Perda Pelestarian Pandan Wangi menyediakan dasar normatif yang jelas untuk perlindungan lahan dan varietas. b) Pengakuan Indikasi Geografis yang meningkatkan nilai ekonomi dan reputasi Pandan Wangi, sehingga membuka peluang penguatan kolaborasi dalam rantai nilai. c) Identitas budaya dan kebanggaan lokal yang melekat pada Pandan Wangi, memudahkan mobilisasi dukungan masyarakat dan elite politik terhadap pelestarian lahan. d) Keterlibatan lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang menyediakan basis pengetahuan untuk kebijakan berbasis bukti, termasuk kajian hukum dan mutu beras.

Faktor Penghambat Penerapan Collaborative Governance

Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat kolaborasi berjalan optimal dan berkelanjutan. Ketimpangan kekuasaan dan sumber daya antara petani dan pelaku usaha/pengembang, yang mengurangi posisi tawar petani dalam menjaga lahan dan berpartisipasi dalam keputusan tata ruang. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran zonasi LP2B dan alih fungsi lahan ilegal, sehingga mengurangi efek jera dan merusak kepercayaan pada kebijakan. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal di antara perangkat daerah, terutama antara sektor pertanian, penataan ruang, dan perizinan, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi kebijakan. Perubahan sosial dan orientasi generasi muda yang cenderung meninggalkan sektor pertanian, sehingga regenerasi petani Pandan Wangi menjadi semakin sulit.

Berdasarkan analisis di atas, penguatan collaborative governance dalam pelestarian lahan Pandan Wangi di Cianjur dapat diarahkan pada beberapa hal: Institusionalisasi forum kolaboratif lintas aktor (pemerintah, petani, MP3C, pelaku usaha, akademisi, CSO) dengan mandat yang jelas dalam perencanaan, pemantauan, dan pengendalian pelestarian lahan Pandan Wangi. Peningkatan transparansi dan akses informasi melalui pengembangan sistem informasi LP2B yang memuat peta spasial lahan Pandan Wangi dan dapat diakses oleh petani dan publik, sesuai amanat PLP2B. Skema insentif dan disinsentif yang lebih efektif bagi petani, misalnya insentif pajak, akses kredit, serta dukungan sarana produksi, dan disinsentif bagi pelanggaran alih fungsi lahan. Penguatan kapasitas kelembagaan petani melalui koperasi atau BUMDes sehingga petani memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam rantai nilai Pandan Wangi.

Pengarusutamaan nilai kearifan lokal agraris dan IG dalam program pendidikan, pariwisata, dan kampanye publik, untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kelestarian lahan Pandan Wangi adalah tanggung jawab bersama.

KESIMPULAN

Pelestarian lahan pertanian Padi Pandan Wangi di Kabupaten Cianjur merupakan isu strategis yang menggabungkan dimensi ketahanan pangan, perlindungan kekayaan hayati lokal, serta pelestarian identitas dan budaya daerah. Kerangka kebijakan nasional dan daerah telah menyediakan dasar hukum yang kuat melalui UU PLP2B, Perda LP2B, dan Perda Pelestarian Padi Pandanwangi Cianjur, diperkuat oleh pengakuan Indikasi Geografis. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa tekanan alih fungsi lahan, ketimpangan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, koordinasi sektoral yang belum optimal, serta rendahnya minat generasi muda bertani membuat upaya pelestarian lahan Pandan Wangi belum berjalan efektif.

Dalam konteks ini, collaborative governance menjadi pendekatan yang relevan untuk mengelola kompleksitas aktor, kepentingan, dan kebijakan. Analisis dengan kerangka Ansell dan Gash serta Emerson et al. menunjukkan bahwa unsur starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process sudah muncul, tetapi belum terlembaga secara kokoh sebagai collaborative governance regime yang berkelanjutan. Penguatan forum kolaboratif lintas aktor, transparansi data dan sistem informasi, skema insentif yang tepat, penguatan kelembagaan ekonomi petani, dan pengarusutamaan nilai kearifan lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa lahan Padi Pandan Wangi tidak hanya bertahan secara simbolik, tetapi juga terlindungi secara ekologis, ekonomis, dan sosial-budaya.

REFERENSI

Anderson, E., Tenouye, M., Wamo, A., & Ruhana, F. (2024). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandan Wangi Cianjur. *Jurnal Global Ilmiah*, *1*(8). https://doi.org/10.55324/jgi.v1i8.81

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Azis, A., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2021). Collaborative governance dalam upaya meningkatkan kinerja sektor pertanian. *Jurnal Manajemen*, *13*(4), 647–653.

Halimah Anis Kurlillah, Adelia Tata Anggita, & Nenzy Agustin Dwi Prahesti. (2024). Peramalan Permintaan Produk Beras Pandan Wangi Asli dengan Menerapkan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Seasonal ARIMA (SARIMA) pada Perusahaan Agriculture Business. *Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik*, *3*(4). https://doi.org/10.55606/juprit.v3i4.4374

Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.

Hasanah, F., Setiawan, I., Noor, T. I., & Yudha, E. P. (2021). Pemetaan Sebaran Tingkat Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Serang. *JURNAL AGRICA*, *14*(2). https://doi.org/10.31289/agrica.v14i2.5039

Hatu, R. A. (2018). *Problematika Tanah: Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*. Absolute Media.

Jumanah, Myrna, R., Nurasa, H., & Hermawati, R. (2022). The Evolution of Collaborative Governance Theory and Practice: Bibliometric Analysis. *Italienisch*, *12*(2).

Kusumastuti, A. C., Kolopaking, L. M., & Barus, B. (2018). Faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Sosiologi Pedesaa*, *6*(2), 130–136.

Putri, R. I., Astuti, H. D., Aridhayandi, M. R., Haura, A., Nabil, F., Fauzi, M. I., Ardiyansyah, N. O., & Rosmiati, S. (2024). Penerapan Kearifan Lokal Kampung Pandan Wangi Dalam Kebijakan Kabupaten Cianjur Perspektif Han. *Prosiding Mimbar Justitia*, *1*(1).

R Podesta, D. r. (2019a). Deskripsi Pengambilan Keputusan Dalam Berusahatani Padi Pandan Wangi (Oryza sativa L) di Kalangan Petani Cianjur. *Jurnal.Ipb.Ac.Id.*

R Podesta, D. r. (2019b). Partisipasi Petani dalam Program Pelestarian Padi Pandan Wangi (Suatu Kasus Pada Kelompok Tani di Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur). *Jurnal.Ipb.Ac.Id.*

Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). Accountable government through collaborative governance? *Administrative Sciences*, *11*(4). https://doi.org/10.3390/admsci11040127

Sukayat, Y., Supyandi, D., & Charina, A. (2018). Perilaku Petani Dalam Pengembangan Padi Lokal Varietas Pandan Wangi (Kasus di desa-desa sekitar kampung budaya, Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur). *Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, *3*(2). https://doi.org/10.24198/agricore.v3i2.20875

Suratha, I. K. (2014). Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan. *Media Komunikasi Geografi*, *15*(2).